



Media: Merapi

Hari: Kamis

Tanggal: 24 April 2025

Halaman: 2

TERAS

Perokok

MEROKOK merupakan aktivitas membakar rokok dan kemudian menghisapnya lalu menghembuskan kehar. Asap-asap itu dapat terhisap oleh perokok itu sendiri maupun orang-orang di sekitarnya.

Karena itu, ada dua jenis perokok. Yakni perokok aktif, orang yang melakukan aktivitas merokok secara langsung, dalam artian menghisap batang rokok.

Dan pPerokok pasif, orang yang tidak melakukan aktivitas merokok, namun turut menghisap asap yang dikeluarkan oleh perokok aktif. Keduanya sama-sama memiliki risiko dan bahaya.

Jika seseorang terpaksa menghirup asap rokok yang dihembuskan oleh perokok aktif dan bisa terjadi di mana saja, seperti di lingkungan rumah, lingkungan sekitar, maupun di tempat umum (halte, kereta, jalan, dan lain-lain.)

Bagi perokok pasif, dapat menyebabkan penyakit paru-paru dan kanker, pengerasan jalur arteri darah (aterosklerosis), penyakit pemapasan, alergi, meningitis, gangguan ISPA (infeksi pada telinga dan pneumonia), dan gangguan kehamilan.

Nah, terkait dengan aktivitas merokok ini, Pemerintah Kota Yogyakarta menyebut telah memberikan sanksi administrasi kepada 683 orang yang kedapatan merokok sembarangan di kawasan Malioboro sejak Januari hingga 20 April 2025.

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satpol PP Kota Yogyakarta Dodi Kumianto mengatakan sanksi itu sebagai bentuk penegakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Dari total pelanggar, 50 orang merupakan warga Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sisanya, 633 adalah wisatawan dari luar daerah.

Dodi menjelaskan sanksi administratif yang diberikan mulai teguran lisan, teguran tertulis, hingga pencatatan identitas dengan pemberian kartu kuning khususnya kepada warga lokal. Dalam penindakan itu, warga lokal yang melanggar dicatat dan diberi kartu kuning sebagai bagian dari sistem pengawasan berkelanjutan.

Sementara, terhadap wisatawan luar daerah untuk saat ini hanya diberi teguran lisan dan edukasi mengingat banyak dari mereka yang belum mengetahui aturan KTR di Malioboro.

Pemkot Yogyakarta sendiri telah menyediakan tempat khusus merokok di kawasan Malioboro agar para pengunjung tetap memiliki ruang untuk merokok tanpa melanggar aturan. Semoga aturan ini benar-benar ditaati, agar Yogya benar-benar nyaman untuk setiap orang.

(*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005